

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG SOSIOLOGI HUKUM

A Edi Purwanto¹, Ahmad Rozali², Cristianson Sihombing³, Ulumudin⁴
ep931826@gmail.com¹, ahmadrozali1186@gmail.com², cristiansonsihombing@gmail.com³,
ulumudin29@yahoo.co.id⁴

Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

“Bijak dalam menggunakan mulut, maupun media social”, dalam perkembangannya di era serba digital sekarang ini bukan hanya sekedar istilah atau pameo “mulutmu harimaumu” melainkan juga “jarimu harimaumu”, kasus hukum terkait pencemaran nama baik yang marak belakangan ini adalah berhubungan dengan Tehnologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang mana hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam menggunakan dan mengekspresikan pendapat nya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media sosial internet. Sudah saatnya masyarakat umum diberikan pemahaman agar bijak dalam menggunakan kata kata yaitu bahwa suatu kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau mencemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyak orang semisal wall facebook, posting group, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran nama baik.

PENDAHULUAN

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan hukum. Dengan memahami bagaimana hukum mempengaruhi perilaku dan norma sosial, sosiologi hukum menjelaskan bagaimana hukum membentuk masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi pembentukan hukum. Didalam hidup bermasyarakat terkadang timbul berbagai fenomena seperti benturan kepentingan, friksi dan bahkan perselisihan terkait kepentingan pribadi, dan juga golongan, antara warga masyarakat dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terlebih lagi terkait perkembangan teknologi digital yang semakin berkembang yang bukan tidak mungkin menimbulkan konflik yang terkadang sulit untuk dilakukan penyelesaian, bahkan sampai menimbulkan konflik berkepanjangan.

Mengemukakan pendapat seringkali dipergunakan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah (Rahmat & Najid,2001). Kebebasan berbicara mendorong orang untuk menghormati perbedaan pendapat dan mengkritik satu sama lain, dan dialog yang dinamis memungkinkan orang untuk memajukan pemikiran mereka dan membuat Negara lebih demokratis.

Kebebasan berpendapat terdiri dari dua kata, yaitu kebebasan dan berpendapat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnyadisebutKBBI), kebebasan berasal dari kata bebas yang memiliki pengertian lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Sedangkan berpendapat

yang berasal dari kata pendapat menurut KBBI adalah pikiran ;anggapan; buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Opini berarti mengungkapkan ide atau menganalisa suatu persoalan sebagai pendapat pribadi. Dengan demikian, kebebasan berpendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk mengungkapkan gagasan dan gagasan secara bebas dan bertanggungjawab, secara lisan dan tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan yang menjadi kesepakatan bersama.

Sejak dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, hingga kini kerap memantik selisih hukum. mengutip dari situs resmi Kominfo, pembahasan pembentukan regulasi yang sering disebut pasal karet ini sudah sejak enam belas tahun silam, pada 2005 hingga 2007. Memasuki era digital, Indonesia justru mengalami kekosongan hukum. Khususnya terkait siber dan ranah dunia maya. Gagasan pembentukan undang-undang ini pun sudah sejak awal masa kabinet Gus Dur - Megawati.

UU ITE pertama kali diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam perumusan UU ITE Ditjen Aptika menganalisis mana teori paling sesuai yang akan dipilih menjadi landasan, teori instrumental (teknologi is teknologi, teknologi itu netral, guns don't kill people, people kill people), teori substantif (teknologi itu tidak netral, sekali kita membuat teknologi maka dia akan berdiri sendiri, kita menciptakan smartphone, tapi kemudian kita didikte oleh smartphone), atau yang ketiga teori sintesa/hibrid. Akhirnya dipilihlah teori sintesa/hibrid yang merupakan gabungan atau kombinasi antara teori instrumental dan teori substantif," ungkap Plt. Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu atau dikenal dengan sebutan Nando di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (06/02/2019).

Namun sebagai masyarakat yang dituntut untuk berfikir kritis seharusnya jangan takut untuk berinovasi, berkreasi, bahkan memberikan kritik di ranah siber apalagi jika hal tersebut menyangkut keadilan dan yang menjadi hak diri kita atau menyangkut nasib masyarakat, namun tetap harus berpedoman pada rambu-rambu yang ada di UU ITE dan selaku masyarakat yang berfikir kritis perlu membedakan antara hate speech dan perbuatan melanggar hukum dalam kerangka kebebasan berpendapat, serta memberikan kritik dan saran.

Kebebasan berpendapat sudah barang tentu berbeda dengan hate speech. Kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi sedangkan hate speech adalah perbuatan melawan hukum.

Filosofi dan tujuan dibuatnya UU ITE semestinya perlu dikembalikan pada niat awal pembentukannya yaitu memastikan transaksi elektronik atau e-commerce berjalan dengan baik dan hak-hak konsumen terlindungi," kata Guspari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/2/2021) seperti dikutip Antara.

METODE PENELITIAN

Penelitian memakai jenis penelitian hukum normative yuridis, mungkin beberapa kata dikutip secara utuh dari berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu, hukum serta Undang-Undang tersedia baik cetak juga online. Beberapa kasus yang ada diambil dari persoalan hukum yang saat ini sedang jadi topic perbincangan yang lagi hangat di masyarakat, mulai dari Agama, hingga kritik terhadap Pemerintahan.

Kumpulan bahan terkait hukum dilaksanakan menggunakan menginventarisasi serta mengidentifikasi kaidah hukum positif, meneliti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta sumber bahan hukum lainnya yang relevan menggunakan permasalahan hukum yang diteliti. Bahan yang terkumpul lalu diklasifikasikan, dipilih serta dianalisa yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang ada dengan harapan akan adanya perubahan terhadap

paradigma berfikir para praktisi hukum agar kembali kepada norma dan moral dimana hukum berpijak, serta mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum secara positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi sebuah sarana dalam membagikan atau mengekspresikan pendapat yakni melalui mediasosial. Perkembangan dibidang media social ini yang membuat pendapat yang dipaparkan oleh seseorang dapat dengan mudah diakses oleh banyak lapisan masyarakat. Permasalahan muncul ketika akses media sosial tersebut digunakan untuk melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan ujaran kebencian (hatespeech) terhadap seorang pribadi atau lebih yang tidak disukai. Keberadaan dari kebebasan berpendapat tidak boleh melupakan bahwa dalam kebebasan tersebut ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang diatur selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Hak warga negara berpendapat adalah bagian integral dari hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Hak ini memberikan warga negara kebebasan untuk menyampaikan pendapat, ide, dan keyakinan mereka tanpa takut represi atau pembatasan yang tidak wajar dari pihak pemerintah atau pihak lain.

Hak berpendapat memiliki beberapa aspek penting:

- a. Kebebasan Berbicara : Hak warga negara untuk menyatakan pendapat mereka termasuk kebebasan berbicara secara lisan atau tertulis.
- b. Hak untuk Berkumpul dan Berserikat: Kebebasan berpendapat juga mencakup hak untuk berkumpul secara damai dan berserikat dengan orang lain untuk menyuarakan pendapat bersama.

Penjelasan terkait pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan Berserikat:

Hak ini memberikan setiap orang kebebasan untuk membentuk organisasi atau bergabung dengan organisasi sesuai dengan keinginan mereka. Organisasi ini dapat berupa kelompok sosial, keagamaan, politik, atau organisasi lainnya.

2. Kebebasan Berkumpul:

Pasal ini juga menjamin kebebasan untuk berkumpul secara damai. Warga negara memiliki hak untuk berkumpul bersama-sama guna menyampaikan ide, pendapat, atau aspirasi mereka.

3. Kebebasan Mengeluarkan Pendapat:

Hak untuk mengeluarkan pendapat memberikan setiap orang kebebasan untuk menyatakan pikiran, ide, dan keyakinan mereka. Hal ini mencakup kebebasan berbicara, menulis, dan mengungkapkan pandangan dengan bebas.

Sebagai makhluk individu kita memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak untuk Berkumpul, dan menyampaikan pendapat dimuka umum, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi selama masyarakat mendapat gangguan atau haknya diganggu dan dirugikan maka sudah jadi haknya untuk menyuarakan tuntutan atas haknya.

Kebebasan berpendapat dapat disampaikan secara terbuka dimuka umum dalam bentuk orasi baik dalam dan dengan dukungan komunitas ataupun personal, atau melalui

media sosial. Media social membawa dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat terutama dengan semakin majunya perkembangan teknologi digital akhir akhir ini.

Kebijakan penguasa baik tingkat pusat maupun daerah yang tidak pro rakyat, banyak diprotes dari masyarakat baik melalui media media social maupun penyampaian pendapat dimuka umum melalui demonstrasi demonstrasi oleh LSM, Ormas maupun mahasiswa. Protes protes masyarakat tidak direspon seutuhnya oleh pemerintah, bahkan ada indikasi penguasa melakukan counter dengan meyewa pendemo tandingan, maupun melalui buzzer dan influencer yang dibiayai melalui APBN.

Memperhatikan kondisi kondisi diatas maka kebebasan berpendapat dinegeri ini terkesan “kebebasan semu”. Disatu sisi pemerintah membuka pintu untuk menyampaikan pendapat maupun kritik, disisi yang lainnya terlihat tindakan tindakan yang represif terhadap para pengunjuk rasa oleh aparat dilapangan (kasus smackdwn di Tangerang, Mahasiswa di Solo, pembuat mural, beberapa orang youtuber,dll) dengan dalih penegakan hukum melalui berbagai instrument hukum, dalam rangka penegakan PERDA, KUHP maupun UU ITE. Kesan ini sangat terasa dimasyarakat, karena aadanya kesan diskriminasi dalam penanganan kasus antara kelompok pendukung kekuasaan (para buzzerRp maupun influecer) dan kelompok masyarakat yang beroposisi. Akhirnya kita dapat berkesimpulan bahwa “Kebebasan Berpendapat di Negeri ini” antara ada dan tiada alias “Kebebasan Semu:

Sejak dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, hingga kini kerap memantik selisih faham dalam kerangka hukum dan dalam penafsirannya, mengutip dari situs resmi Kominfo, pembahasan pembentukan regulasi yang sering disebut pasal karet ini sudah sejak enam belas tahun silam, pada 2005 hingga 2007. Memasuki era digital, Indonesia justru mengalami kekosongan hukum. Khususnya terkait siber dan ranah dunia maya. Gagasan pembentukan undang-undang ini pun sudah sejak awal masa kabinet Gus Dur - Megawati.

UU ITE pertama kali diundangkan pada tanggal 21 April 2008. 3Dalam perumusan UU ITE Ditjen Aptika menganalisis mana teori paling sesuai yang akan dipilih menjadi landasan, teori instrumental (teknologi is teknologi, teknologi itu netral, guns don’t kill people, people kill people), teori substantif (teknologi itu tidak netral, sekali kita membuat teknologi maka dia akan berdiri sendiri, kita menciptakan smartphone, tapi kemudian kita didikte oleh smartphone), atau yang ketiga teori sintesa/hibrid. Akhirnya dipilihlah teori sintesa/hibrid yang merupakan gabungan atau kombinasi antara teori instrumental dan teori substantif,” ungkap Plt. Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu atau dikenal dengan sebutan Nando di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (06/02/2019).

Pada tahun 2005 Departemen Kominfo berdiri dan dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang beranggotakan 50 orang. Pembahasan RUU dilakukan dalam rentang tahun 2005 – 2007 hingga tanggal 21 April 2008 resmi dijadikan undang-undang. 4Bagian pertama dari UU ITE terkait e-commerce mengatur tentang market place, nama domain, tanda tangan elektronik baik yang digital (mengandung algoritma private dan public key infrastructure) maupun non digital (scan tanda tangan, password, pin, dan sidik jari).

UU ITE telah mengalami satu kali revisi pada Agustus 2016 di era Menteri Kominfo Rudiantara. Dari 54 pasal ada 7 ketentuan yang direvisi, diantaranya penegasan soal delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, dimana pada ketentuan sebelumnya merupakan delik umum.

Perlu kah UU ITE direvisi kembali? “Kembali ke publik, ada tiga hal penting dalam membahas masalah undang-undang, apakah substansinya sudah memadai, bagaimana struktur hukumnya, bagaimana budaya hukum, jika memang dirasa perlu direvisi mengapa tidak ”.

Perlu kita ketahui bersama proses revisi UU cukup memakan waktu yang lama, dimulai dengan pembahasan antar kementerian dan rapat harmonisasi di Kemenkumham. Selanjutnya naskah dikirim ke Presiden melalui Setneg, dibahas bersama DPR hingga rapat paripurna, ketuk palu, dan ditandatangani presiden menjadi UU.

Filosofi dibuatnya UU ITE untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Namun dalam pelaksanaannya UU ITE justru menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketakutan dikalangan masyarakat apalagi dengan segala bentuk keputusan dan perilaku praktisi hukum dan terutama aparat hukum yang saat ini dirasa mencederai rasa keadilan ditengah masyarakat. Banyak kasus dimana korban bersuara, protes dan menggugat alih alih ada penyelesaian yang terjadi malah jadi boomerang bagi dirinya sendiri, jadi tergugat, bahkan jadi tersangka dan terpidana. Kita bisa melihat dari kasus Prita Mulyasari dg keputusan karena fitnah tersebut disebarkan melalui internet, pihak kejaksaan negeri Tangerang menganggap Prita telah melanggar Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), disamping pasal 310, 311 KUHP, Prita diancam hukuman kurungan 6 (enam) tahun dan denda Rp 1 miliar contoh lain adalah hakim kasasi Mahkamah Agung menyatakan Baiq Nuril Maknum bersalah atas sangkaan "mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan" yang tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Aktivistis yang melihat adanya kejanggalan dan ketidakadilan lalu bersuara lantang untuk menyuarakan kebenaran malah dituduh sebagai provokator dan digugat Pencemaran nama baik yang terjadi pada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti meskipun akhirnya divonis bebas dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Apalagi jika sebagai masyarakat awam dengan finansial yang tdk mendukung berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki kekuatan finansial besar untuk dengan mudahnya memelintirkan nilai-nilai dan makna serta tujuan dibuatnya hukum demi ego, dan keuntungan semata.

Kebebasan mengemukakan pendapat sangatlah penting untuk dijamin perlindungannya agar masyarakat tidak merasa khawatir setiap mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada segala pelayanan publik yang didapatnya di dalam lingkup institusi, baik swasta maupun pemerintahan.

Kebebasan mengemukakan pendapat sebenarnya menguntungkan semua warga Negara dan pemerintah sendiri dan hal ini dianggap penting dikarenakan masyarakat harus berani berfikir kritis dan menyuarakan apa yang dianggap atau menurut etika dan moral yang disepakati bersama bahwasanya sesuatu itu salah dan melenceng dari tujuan bersama yg disepakati. Dan bagaimanapun harus ada yang berani untuk bersuara demi terjadinya perubahan terhadap regulasi ataupun perlakuan yang dianggap salah.

Jadi adalah salah jika Aparat atau Pemerintah mengekang dan memberangus kreatifitas berfikir dan beropini masyarakat bahkan menuding orang atau kelompok yang kritis tersebut sebagai provokator, justru yang harus dilakukan adalah menangkap apapun keluhan dan opini tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang akan diambil kedepannya baik bagi institusi swasta atau lingkup pemerintahan.

Selanjutnya mari kita arahkan untuk kembali lagi kepada Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara berkeadilan, jujur dan bertanggungjawab.

Pasal 28 dalam UU ITE memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam dunia digital.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa setiap orang wajib mengetahui dan melaksanakan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28:

1. Perlindungan Terhadap Kehormatan dan Privasi

Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ini berarti setiap individu harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi di dunia maya agar tidak merugikan orang lain.

2. Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (Hoaks)

Dalam era digital, penyebaran berita bohong (hoaks) dapat dengan cepat menyebar dan merusak reputasi seseorang atau kelompok. Dengan memahami dan melaksanakan Pasal 28, kita dapat membantu mencegah penyebaran hoaks dan memastikan informasi yang disebar adalah benar dan akurat.

3. Ketertiban dan Keamanan Digital

UU ITE bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di dunia digital. Dengan mematuhi Pasal 28, kita berkontribusi pada ketertiban dan keamanan dalam bertransaksi dan berkomunikasi secara elektronik.

4. Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Salah satu prinsip utama Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan negara dan sistem hukum Indonesia, adalah konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan adil, jadi ada tuntutan agar masyarakat mau belajar dan meningkatkan literasinya agar semua lapisan masyarakat lebih cerdas dalam bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Sedangkan Padmo Wahyono menjelaskan Negara hukum Pancasila bersumber pada asas kekeluargaan yang termaktub dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan rakyat adalah titik pusat utama, tetapi harkat dan martabatnya masih tetap dihargai.

Seperti dalam Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan secara khas asas kekeluargaan ini.

Padmo menegaskan kembali ada tiga fungsi hukum (Negara hukum) dilihat dari cara pandang asas kekeluargaan yaitu: (1) penegakkan sistem demokrasi yang sesuai dengan rumusan tujuh pokok sistem Pemerintahan Negara dalam penjelasan UUD1945; (2) mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiasebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945; dan (3) menegakkanperikemanusiaan yang adil Dan beradab yang dilandasi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Padmo Wahyono memberikan nama bahwa fungsi hukum di Indonesia sebagai sumber payung hukum, Oleh sebab itu, sangat berbeda dengan cara pandangorang-orang liberal, memandang bahwa hukum dijadikan sebagai Dewi Yustitiayang memegang pedang dengan matanya yan tertutup. sehingga memperlihatkansecara jelas suatu citra bahwa keadilan yang tertinggi ialah suatu ketidakadilan yang paling besar. Sedangkan lambang hukum di Negara Indonesia digambarkan dengan “Pohon Pengayoman “

Masyarakat perlu diberikan pemahaman agar dapat menyampaikan opini secara baik dan benar dan tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku dan ini merupakan tugas dari praktisi dan masyarakat terdidik terutama yang sungguh-sungguh faham dalam hal ini :

Pertama, rumusan delik pencemaran nama baik perlu dirumuskan secara materiil. Dalam teori hukum pidana, delik materiil dimaknai sebagai suatu perbuatan dianggap memenuhi unsur pidana jika telah menimbulkan akibat. Misalnya delik pencurian, seseorang dinilai melakukan tindak pidana pencurian apabila telah menimbulkan akibat berupa hilangnya suatu barang atau benda.

Delik pencemaran nama baik saat ini merupakan delik formil. Seseorang dianggap melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tanpa

mensyaratkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Perumusan secara formil rawan disalahgunakan untuk motif tertentu karena kriteria perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik tergantung pada prinsip subjektif orang yang dituju.

Perumusan delik materiil dapat menghindarkan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh penguasa, karena untuk menggunakan pasal ini harus dibuktikan bahwa perbuatan seseorang telah menimbulkan akibat tertentu. Hal tersebut tidak lain merupakan bagian dari upaya meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dari spirit yang sesungguhnya dikehendaki oleh sebuah aturan.

Kedua, perlu mempertimbangkan unsur kepentingan umum atau publik. Seseorang harus diberikan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa bayang-bayang kriminalisasi apabila didasarkan pada keseriusan permasalahan, urgensi permasalahan bagi publik, mendesaknyanya permasalahan, validitas sumber, akurasi pelaporan, dan apakah publikasi dibuat atas dasar kebenaran (Gregor, 2009).

Undang-Undang (UU) Nomor 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) resmi berlaku. UU tersebut adalah revisi dari UU Nomor 11/2008 dan UU Nomor 169/2016.

Poin-poin revisi yang menjadi sorotan yaitu masih terdapat pasal karet dalam UU tersebut. Dalam UU tidak ada lagi pasal 27 ayat (3) tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui elektronik. Namun, UU ITE Jilid II mencantumkan pasal 27A dan 27B. Kedua pasal tersebut menurut banyak orang merupakan pasal karet baru dalam UU ITE.

"Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Elektronik," bunyi Pasal 27A. UU tersebut juga menambahkan ayat (3) pada Pasal 28. Ayat tersebut mengatur tentang larangan menyebarkan berita bohong.

"Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya. Memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat," ucap ayat tersebut.

UU ITE Jilid II juga ternyata memberi wewenang bagi penyidik kepolisian untuk menutup akun media sosial seseorang. Hal itu ditambahkan dalam Pasal 43 huruf (i).

"Memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses secara sementara. Terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan atau aset digital," ucap pasal tersebut.

Dalam UU disebutkan, penyebar berita bohong akan dikenakan hukuman pidana penjara enam tahun dan denda sebesar Rp1 miliar.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar," bunyi Pasal 45 ayat (1)."

Sementara, kepada pelaku penyebar informasi bermuatan perjudian, akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan/atau denda paling banyak sebesar Rp10 miliar.

UU tersebut juga memberlakukan hukuman bagi mereka yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu. Apalagi, tujuannya adalah untuk agar diketahui secara umum dan disebarluaskan dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Dan/atau denda paling banyak Rp400 juta," bunyi pasal 45 ayat (4).

Sementara, ada pula sanksi untuk orang yang sengaja menyebarkan informasi secara

elektronik. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar," bunyi Pasal 45 ayat (10).

Memahami UU ITE adalah bagian dari pendidikan hukum yang penting bagi setiap warga negara. Kesadaran hukum akan membantu kita menghindari pelanggaran dan memastikan kita bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun perlu digaris bawahi bahwasanya merupakan tugas aparat penegak hukum untuk mau dan dapat menegakkan keadilan dan hukum secara benar, bukannya sebagaimana yang terjadi saat ini justru menggunakan pasal-pasal tersebut untuk menindas masyarakat awam dan menggunakannya untuk mencari keuntungan pribadi bahkan melakukan intimidasi terhadap suara kritis dari masyarakat awam sebagaimana diungkapkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD terkait industri hukum dimana pemilik uang dengan mudahnya melakukan manipulasi suatu kasus demi ego pribadi pemilik uang dan APH tersebut.

Dengan memahami dan melaksanakan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28, kita berkontribusi pada pembangunan masyarakat digital yang bertanggung jawab dan aman. Namun kita dalam konteks masyarakat terdidik dan terutama praktisi hukum juga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan dan kritis untuk menilai dan memberi masukan kepada setiap permasalahan dilanggarnya norma keadilan dan regulasi Pemerintah

Berdasarkan Lampiran SKB UU ITE yang menerangkan perihal Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik sebelum diubah dengan Pasal 27A dan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024, jika muatan/konten tersebut berupa fakta, penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik (hal. 11).

Selain itu, menurut Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU 1/2024 tersebut tidak dipidana dalam hal dilakukan untuk kepentingan umum atau dilakukan karena terpaksa membela diri.

Dengan demikian, kami berpendapat konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sehingga dari konten dan konteks tersebut perlu ditafsirkan lebih lanjut apakah benar memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak.

Berikut ini secara rinci tertulis dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 45 ayat :

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:

- a. dilakukan demi kepentingan umum;
- b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
- c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

(7) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal:

- a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau

b. dilakukan karena terpaksa membela diri.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi dijamin oleh konstitusi. Namun tidak semua opini-opini publik yang terkesan menyudutkan pemerintah atau pejabat publik harus berujung pidana melalui proses kriminalisasi.

Fenomena saling lapor terkait pencemaran nama baik kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. Kasus demi kasus bermunculan karena perbedaan pandangan terkait opini yang dianggap menjatuhkan nama baik atau hanya sekadar dianggap bernada kritik. Misalnya, tuduhan pencemaran nama baik terhadap Moeldoko dan Luhut Binsar Pandjaitan oleh sejumlah aktivis terutama yang menjadi tergugat bagian atau aktivis yang tergabung di LBH Jakarta Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang berujung aduan pidana ke polisi.

Penggunaan pasal pencemaran nama baik memunculkan opini masyarakat bahwa hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di sisi lain terdapat pandangan bahwa masyarakat dituntut untuk saling menghargai dan hal-hal yang dianggap merugikan patut untuk dikriminalisasi.

Multitafsirnya delik pencemaran nama baik memunculkan dua kemungkinan yang sangat dilematis. Penerapannya pun cukup terdistorsi sehingga membingungkan kita, mana domain kritik dan mana domain pencemaran nama baik. Sehingga kedepannya, beberapa upaya kebijakan kriminalisasi pencemaran nama baik perlu direorientasi dan direformulasi.

Aspek lain yang berhubungan dalam kerangka menyampaikan kritik publik ini ialah dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan mengenai suatu kebijakan terkait, membicarakan posisinya sebagai pejabat pulik, disampaikan secara objektif dengan argumen yang koheren, menawarkan solusi, serta berdasarkan logika etis dari hasil riset-riset akademik.

Penyampaian pendapat yang demikian harus dinilai sebagai upaya kritik kebijakan publik, bukan lagi soal pencemaran nama baik. Penggunaan pasal pencemaran nama baik dibenarkan selagi untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, tetapi jangan sampai penerapannya hanya berorientasi untuk membungkam kritik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016
- E. Utrecht An MochH Saleh Djindang. 2000. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta
- HATE SPEECH: PENYIMPANGAN TERHADAP UU ITE, KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN NILAI-NILAI KEADILAN BERMARTABAT Rizky Pratama Putra Karo Karo 1 1 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH)
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DALAM KONSEP HUKUM DI INDONESIA, Zainudin Hasan*1Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampungzainudinhasan@ubl.ac.id
- Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia Z Hasan, FG Putri, CJ Riani, AP Evandra Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2024
- PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE PASAL 28 AYAT 2 MELALUI MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA Imelda Martinelli1 , Yohanes Jeriko

Giovanni² , Christian Samuel Lodoie Haga³ & Sherry¹ Naomi Wong⁴ ¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Yang Ditunjukkan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Sara Z Hasan, NK Fadia - UNES Law Review, 2023

Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta : Kencana, 2010),h. 91

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

.